



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DAN PENGELOLA DATA PERSEDIAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017, perlu adanya tim rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelola data persediaan, sehingga penyajian laporan persediaan yang akuntabel dapat terpenuhi;

b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi rekonsiliasi APBD dan Laporan Persediaan dimaksud dipandang perlu membentuk tim rekonsiliasi APBD dan pengelola data persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLA DATA PERSEDIAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.



- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi APBD dan Pengelola Data Persediaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Rekonsiliasi APBD dan Pengelola Data Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  2. menyiapkan data Persediaan OPD dan Puskesmas untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. melakukan pendampingan untuk penyusunan Laporan Persediaan OPD dan Puskesmas.
  4. melakukan koreksi terhadap Laporan Persediaan OPD dan Puskesmas.
  5. melakukan perhitungan persediaan pada OPD dan Puskesmas yang mempunyai saldo per 31 Desember 2017.
  6. melakukan penginputan saldo persediaan pada Aplikasi Simda Keuangan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Rekonsiliasi APBD dan Pengelola Data Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 MEI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PENGELOLA DATA PERSEDIAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM REKONSILIASI APBD DAN PENGELOLA DATA PERSEDIAAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	ACHMAD TAMRIN, S.STP, ME NIP. 19751209 199511 1 001	Ketua (Plt. Kepala BPKAD)	
2	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE NIP. 19751019 200502 1 001	Wakil Ketua (Kepala Bidang Akuntansi)	
3	LESLI IRENE RAWUNG, SE.Ak.MM NIP. 19770614 200502 2 005	Sekretaris (Kasubid Pembukuan)	
4	SALMA K. YABUDI, SE, MM NIP. 19820606 201001 2 013	Anggota (Kasubid Verifikasi)	
5	FANDY MANANNA' TAMBOLANG, SE NIP. 19880217 201101 1 009	Anggota (Kasubid Pelaporan)	
6	ERIEKA PERMATASARI SUMAMPOUW, SE. NIP. 19860313 201001 2 004	Anggota (Staf Bidang Perbendaharaan & Verifikasi)	
7	ARWIN IBAAD NIP. 19810103 200901 1 004	Anggota (Staf Bidang Perbendaharaan & Verifikasi)	
8	MOH. RAFLY NIP. 19860419 201001 1 002	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	
9	ALIYAFI PANRELI	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	
10	RATI SADALIA	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	
11	SRI MOKSA BACO	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	